

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA  
MELALUI *E-TENDERING***



**OLEH:**

**EKA KRITNA WIJAYA**

**031111200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA  
MELALUI *E-TENDERING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**

  
**FAIZAL KURNIAWAN, S.H.,M.H.,LL.M.**

**NIP. 198402172006041001**

  
**EKA KRITNA WIJAYA**

**NIM. 031111200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**i**



**KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA  
MELALUI *E-TENDERING***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**

**FAIZAL KURNIAWAN, S.H.,M.H.,LL.M.**

**NIP. 198402172006041001**

**EKA KRITNA WIJAYA**

**NIM. 031111200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

**i**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKA KRITNA WIJAYA  
NIM : 031111200  
Bidang Minat : HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI *E-TENDERING*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 September 2015

Yang membuat pernyataan,



EKA KRITNA WIJAYA

NIM: 031111200

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penukis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-TENDERING**. Tanpa pertolongan – Nya penulis tidak akan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang **Imu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan setinggi – tingginya kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua, Ir. Reno Sukritno Alm dan Efi yuliani. Serta Pak de yang dari kecil telah membantu merawat penulis, Drs. Junaedi. Apt., yang mana selalu membimbing penulis untuk selalu berjalan pada jalur yang lurus, dengan pengorbanannya baik dari segi moril hingga materil yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberikan kritik dan saran yang berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.



4. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membagi ilmu yang tidak ternilai, tidak lupa serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada Nadia Mufidatun Nisa, terima kasih atas kesabarannya dan juga support yang tentu membuat penulis mempunyai inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga seperjuangan Hml Komisariat Hukum yaitu Para Saudara – saudari ku Calon Orang Sukses terimakasih atas dukungannya. Terutama kepada M. Taajul, M. Rizal, Hanif Duro, Dicky, Mirza, Muas, Hanif Gresik, Nisa, Ridha, Chindra, Ardini, Mala dll. Semoga tali silaturahmi kita tak akan pernah putus,  
YAKUSA!!!
8. Kepada Adik – adik Kader Hml Komisariat Hukum terimakasih atas segala doa , dan motivasi yang terkadang membuat moral penulis tergugah untuk menyelesaikan skripsi ini. Khususnya Kahfi, Fahri, Bima, Vixky, Kentung, Jaya, Fuad, fikri, Azel, Insan, dll.  
YAKUSA!!!
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas segala kontribusinya dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata, nama, dan gelar yang penulis torehkan dibagian penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat, terutama sebagai pengetahuan perkembangan hukum di Negara

Republik Indonesia. Penulis menerima apabila ada saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi untuk yang ingin mengetahui permasalahan yang sama, khususnya terkait dalam hal keabsahan kontrak pengadaan barang dan jasa. Semoga bermanfaat.

*Alhamdulillahirabbil'alamin.*

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.*

Surabaya, 21 September 2015

Penulis,

Eka Kritna Wijaya



## ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Konvensional dan *E-Procurement* memiliki perbedaan dalam bentuk teknologi. Dalam hal suatu keabsahan kontraktual, penanda tangan kontraknya memiliki kedudukan hukum yang sama (keabsahan). Pada dasarnya kontrak dibuat berdasarkan penyesuaian kehendak para pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dibuatnya suatu kontrak akan melahirkan suatu hubungan hukum yang masing-masing mengikat para pihak tersebut. Dalam pasal 1320 BW mengatur syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian yang bersifat akumulatif, sehingga persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak ini menjadi sah.

Upaya penyedia barang/jasa untuk memberhentikan suatu kontrak mengakibatkan suatu kerugian terhadap pengguna jasa. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 118 Perpres N0. 54 Tahun 2010 bahwa pihak yang terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan maka dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Namun sanksi tersebut dapat diberlakukan disaat penyedia jasa telah menjadi pemenang dan menghentikan kontrak secara sepihak.

*Kata Kunci: Kontrak, Pengadaan Barang/Jasa, Syarat Sah Kontrak, E-Tendering*



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Lembar Telah Dilaksanakannya Ujian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.5 Metode Penulisan .....	13
1.6 Sumber Bahan Hukum .....	14
1.6.1 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum ....	15
1.6.2 Analisis Bahan Hukum .....	16
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika .....	16
<b>BAB II    SYARAT KEABSAHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG           DAN JASA MELALUI PROSES <i>E – TENDERING</i></b>	
2.1 Landasan Yuridis Objek Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Proses <i>E-Tendering</i> .....	18
2.1.1 Karakteristik Pengadaan Barang dan Jasa <i>E-Tendering</i> .....	18
2.1.2 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa <i>E-Tendering</i> .....	21
2.1.3 Macam-macam Pengadaan Melalui Proses <i>E-Tendering</i> .....	30
2.2 Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa melalui <i>E - Tendering</i> ....	36

2.3 Syarat Khusus Proses Pengadaan melalui <i>E – Tendering</i> dikaitkan dengan keberlakuan Undang – Undang Informasi & Transaksi Elektronik .....	43
---	----

### **BAB III UPAYA HUKUM PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM PROSES *E-TENDERING***

3.1 Mundurnya Penyedia Barang dan Jasa dalam Proses <i>E-Tendering</i>	49
3.1.1 Penyedia Barang Mundur Pada Saat Proses Pemilihan.....	52
3.1.2 Penyedia Barang Mundur Pada Saat Terpilih Sebagai Pemenang Tender .....	55
3.2 Tugas dan Wewenang PPK dalam Mundurnya Penyedia Barang..	61
3.3 Sanksi Mundurnya Penyedia Barang dalam Proses <i>E-Tendering</i> ..	66

### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran .....	73

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	75
----------------------------	----